

**KESADARAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA
MASYARAKAT PESISIR DI KECAMATAN GALESONG UTARA
KABUPATEN TAKALAR**

Oleh :

FEDIYATUN MUNTAZARAH

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MUHAMMAD AKBAL

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MANAN SAILAN

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (i) Kesadaran hukum masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan hidup di Desa Tamasaju. (ii) Sikap partisipasi aktif masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan di pemukiman warga desa tamasaju. (iii) Perilaku lingkungan masyarakat pesisir dalam pengelolaan jamban dan sampah pada setiap keluarga di Desa Tamasaju. Sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat pesisir Desa Tamasaju yang bertempat tinggal di pinggiran pantai dan informan sebanyak 30 responden dengan menggunakan metode penarikan sampel Puposive sampling yaitu metode pengambilan data secara selektif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis presentase, dimana data diolah dan disajikan dalam bentuk table frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (i) Kesadaran Hukum masyarakat Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar relatif masih kurang dengan persentase rendah 66,66%. (ii) Sikap Partisipasi Aktif Masyarakat Pesisir dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dikatakan memadai dengan persentase 63,33% (iii) Perilaku Lingkungan Masyarakat Pesisir relatif kurang baik dengan persentase masyarakat, kurang aktif 50%.

Kata Kunci : Kesadaran hukum, pengelolaan lingkungan hidup, Kawasan Pesisir

ABSTRACT: The purpose of this study is to find out (i) the legal awareness of coastal communities in environmental management in Tamasaju Village. (ii) Attitudes of active participation of coastal communities in environmental management in Tamasaju villagers' settlements. (iii) Behavior of coastal communities in managing latrines and garbage in each family in Tamasaju Village. The target in this study is the coastal community of Tamasaju Village who live in the coastal areas and informants as many as 30 respondents using the Purposive sampling method of sampling which is a method of collecting data selectively. This type of research is qualitative. Then the data obtained were analyzed using percentage analysis techniques, where the data was processed and presented in the form of frequency tables. The results showed that: (i) Legal Awareness of the Tamasaju Village North Galesong District Takalar District was relatively lacking with a low percentage of 66.66%. (ii) Attitude of the Active Participation of Coastal Communities in environmental management can be said to be adequate with a percentage of 63.33% (iii) Coastal Community Environmental Behavior is relatively poor with the percentage of people, 50% less active.

Keywords: legal awareness, environmental management, coastal area

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia merupakan rahmat dari pada-Nya yang wajib untuk dikembangkan dan dilestarikan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat juga dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa, rakyat Indonesia, serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan strategi pembangunan nasional bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahkan menjadi isu global yang ditanggapi secara serius oleh negara-negara di dunia termasuk NKRI. Permasalahan lingkungan hidup melibatkan seluruh komponen negara, semua elemen masyarakat Indonesia bahkan menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah. Adanya indeks kualitas lingkungan, terutama berbasis daerah, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan masa depan.

Partisipasi aktif masyarakat terutama rumah tangga di daerah pesisir mutlak diperlukan dalam penyusunan perencanaan bagi pengelolaan lingkungan di daerah. Adanya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara langsung diharapkan akan terjalin suatu hubungan yang harmonis, sinergis, dan saling ketergantungan satu

sama lainnya dalam usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Daerah Pesisir Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar merupakan salah satu kawasan pesisir yang ramai di kunjungi. Kondisi Lingkungan di kawasan pesisir pantai desa tamasaju termasuk dalam kategori kawasan yang kurang bersih. Banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan hingga berpotensi merusak lingkungan dan beberapa perilaku lingkungan yang akan mencemari kawasan pesisir tersebut.

TINJUAN PUSTAKA

1. Sadar

Kesadaran adalah proses dimana seseorang memahami dan mengerti akan suatu keadaan yang menjadikan individu itu sendiri sadar dan paham betul dengan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Kesadaran adalah sebuah keinsafan; keadaan mengerti; atau hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Dengan kata lain kesadaran dapat dipahami sebagai proses pengenalan terhadap sesuatu yang telah di pilih.

Selain itu, kesadaran merupakan proses dimana seseorang memahami dan mengerti akan suatu keadaan yang menjadikan individu itu sendiri sadar dan paham betul dengan apa yang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Kesadaran diri merupakan proses mengenali motivasi, pilihan dan kepribadian kita lalu menyadari pengaruh faktor-faktor tersebut atas penilaian, keputusan dan interaksi kita dengan orang lain.

Jika dilihat dalam konteks hukum maka kesadaran berarti perpaduan antara sikap, pemahaman, dan ketaatan pada peraturan yang berlaku dimasyarakat dan ikut serta menjaga ketertiban umum. Kesadaran adalah sikap, dan pemahaman yang berlanjut terhadap suatu peraturan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

2 Hukum

Hukum merupakan sebuah gejala social, artinya suatu gejala yang terdapat dalam masyarakat. Sebagai gejala social, hukum tersebut bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan daripada macam kepentingan-kepentingan yang terdapat didalam masyarakat, sehingga bisa terhindarkan dari timbulnya kekacauan dalam masyarakat.

Selain itu, hukum merupakan himpunan peraturan yang hidup berdampingan bersama masyarakat yang bersifat memaksa, dan merupakan sesuatu yang berisikan perintah dan larangan dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melalui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu Hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

3 Kesadaran Hukum

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, jika kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah, yang berlaku di sana adalah hukum rimba.

Parameter relative nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dijelaskan secara singkat bahwa :

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum

yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum yang merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan lain perkataan, “pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut.
3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, dimana seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.
4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang mematuhi peraturan yang berlaku. Ini merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu aturan itu berlaku atau tidak dalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN

1. Kesadaran hukum masyarakat pesisir desa tamasaju

Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan dan pemahaman mengenai kesadaran hukum masyarakat pesisir desa tamasaju kecamatan Galesong Utara tergolong

Rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Distribusi Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

NO	Tingkat Kesadaran	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
1	Sangat Baik	5	16,83
2	Baik	5	16,83
3	Rendah	20	66,66
Jumlah		30	100%

Sumber :hasil wawancara 2017

Berdasarkan tabel 4.3 dapat menunjukkan bahwa sebanyak 16,83% masyarakat pesisir paham mengenai hukum kesadaran lingkungan dalam hal ini UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 2. 16,83% Masyarakat sedikit paham dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 dan 66,66% masyarakat pesisir tidak paham dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1.

2. Sikap partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Sikap partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu hal yang sangat diperlukan untuk untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam hal ini, kita dapat melihat bentuk dari sikap sadar hukum masyarakat Desa Tamasaju dalam pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri.

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Sikap Partisipasi Aktif Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

NO	Tingkat Kesadaran	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
1	Sangat Baik	19	63,33

2	Baik	6	20
3	Kurang Baik	5	16,66
Jumlah		30	100%

Sumber : hasil wawancara 2017

Tabel 4.4 Diatas menunjukkan Sikap Partisipasi Aktif Masyarakat Pesisir dalam pengelolaan lingkungan hidup. Data menunjukkan 63,33% sikap partisipasi aktif masyarakat dikatakan sangat baik, 20% sikap partisipasi aktif masyarakat dikatakan baik, 16,66% sikap partisipasi aktif masyarakat aktif dikatakan kurang baik.

3. Perilaku Lingkungan Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Jamban Dan Sampah Pada Setiap Keluarga

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2009, bahwa perilaku lingkungan merupakan hal yang paling pokok dalam kelangsungan kehidupan dan kelestarian lingkungan. Perilaku lingkungan merupakan sebuah pengaruh yang akan memberikan dampak pada lingkungan hidup sekitar.

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Perilaku lingkungan Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

NO	Tingkat Kesadaran	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
1	Sangat Aktif	10	33,33
2	Aktif	5	6,66
3	Kurang Aktif	15	50
Jumlah		30	100%

Sumber :Wawancara 2017

Tabel 4.5 menunjukkan pola perilaku masyarakat pesisir Desa Tamasaju Kecamatan Galesong bahwa 33,33% masyarakat pesisir Desa Tamasaju memiliki pengelolaan lingkungan

hidup yang sangat aktif, 6,66% masyarakat pesisir Desa Tamasaju memiliki pengelolaan lingkungan hidup yang aktif. 50% masyarakat pesisir Desa Tamasaju memiliki pengelolaan lingkungan hidup yang kurang aktif

PENUTUP

1. Kesadaran Hukum masyarakat Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar relatif masih kurang dilihat dari perspektif pengetahuan masyarakat desa yang masih sangat minim. Hal ini ditandai dengan sangat kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai motto Kota Takalar dan peraturan/aturan hukum yang mengatur mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Sikap Partisipasi Aktif Masyarakat Pesisir dalam pengelolaan lingkungan hidup memadai. Hal ini ditandai dengan sikap partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup seperti masyarakat aktif dalam melakukan kerja bakti dan menjaga lingkungan pekarangan rumah. Kesadaran lingkungan mulai tumbuh di masyarakat. Namun permasalahan sampah belum dapat di atasi.
3. Perilaku Lingkungan Masyarakat Pesisir relatif baik, hal ini ditandai dengan sudah banyaknya masyarakat yang memiliki tempat jamban yang layak, pengelolaan penanaman sejenis pohon waru (tammate) di belakang rumah. Namun untuk membentuk perilaku

lingkungan masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah baik itu dari aparat desa untuk lebih memberikan solusi mengenai sampah di pesisir pantai

- Akib Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta : Pt. Raja Gravindo Persada
- Badan Pembinaan Hukum Nasional.1977. “Seminar segi-segi hukum dari pengelolaan lingkungan hidup”.Bandung : Bina Cipta
- Danusaputro Munadjat.1985. *Hukum Lingkungan Buku 1 Umum*. Bandung : Bina Cipta
- Djmali Abdul.2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Pt. Raja Gravindo Persada
- Kansil.1989.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Sentosa Achmad.2001. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta : ICEL
- Soedjono Dirdjosisworo.1983. *Pengamanan Hukum terhadap Lingkungan Akibat Industri*. Bandung : Alumni
- Suparni Niniek. 1994. *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Sinar Gravika
- Usman Rachmadi.1993. *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Nasional*. Jakarta : Bina Cipta
- Wahid Yunus.2014. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Sul-sel : Arus Timur
- Wingjodipuro.1974. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni
- Anonim,
“Kesadaran”,<https://id.wikipedia.org>, diakses pada 25 oktober 2017.